



PUTUSAN

Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1 A

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1), tempat tanggal lahir Jepara, 07 September 1959, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: tidak bekerja, alamat: RT 002 RW 012 Desa XXXXX Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, No Hp: 082134175767 yang selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan:

ELY LUSIANA BINTI RADJIPAN (ALM), tempat tanggal lahir Jepara, 26 Desember 1977, NIK 3320146612770001, agama Islam, Pendidikan: D3, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, alamat: Rt.002 Rw.012 Desa XXXXX Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, No Hp: 082134175767, yang selanjutnya disebut Termohon I ;

ANDRA DWI HARDANTO BIN RADJIPAN (ALM), tempat tanggal lahir Jepara, 07 Juni 1981, NIK 6271030706810009, agama Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Polisi, alamat: Jl. Samudin Aman IV Rt.004 Rw.011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan raya Kota Palangka raya, No Hp: 082157932000, yang selanjutnya disebut Termohon II

ASEP MADYANTORO, S.HUT BIN RADJIPAN (ALM), tempat tanggal lahir Jepara, 24 September 1985, NIK 3320142409850004 agama Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Permahan Mulia Residence Blok B 2 No 7 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, No Hp: 081222202290, yang selanjutnya disebut Termohon III

Para Termohon I, II dan III selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13-08-2024., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepr tertanggal 20-08-2024, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil atau alasan-alasan dengan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama Radjipan (Alm) bin Ro Widjoyo Raman (Alm) pada tanggal 12 Januari 1976 di KUA Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, (saat sekarang suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia) sebagaimana Kutipan Akta kematian Nomor:3320-KM-31072024-0034 tertanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1976 di rumah orangtua Pemohon, yang beralamat di Desa XXXXX Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dengan memenuhi rukun nikah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Kardi (Alm) bin Karto (Alm), dengan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama 1. Bapak Muhamad (Alm) bin Warto Wakini (Alm), alamat tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dan 2. Bapak Mat Sareh (Alm) bin Suri (Alm) alamat tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, dengan ljab dilakukan oleh Bapak H. Machalliz (Alm) serta Qobul dilakukan oleh Radjipan (Alm) bin Ro Widjoyo Raman (Alm) secara langsung dalam satu majlis dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100,-(Seratus Rupiah) dibayar tunai diterima oleh Pemohon;
2. Bahwa Radjipan (Alm) bin Ro Widjoyo Raman (Alm) pada saat melakukan nikah resmi dengan Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak bernama :
 1. Ely Lusiana binti Radjipan (Alm), tempat tanggal lahir Jepara, 26 Desember 1977;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andra Dwi Hardanto bin Radjipan (Alm), tempat tanggal lahir Jepara, 07 Juni 1981;
3. Asep Madyantoro, S.Hut bin Radjipan (Alm), tempat tanggal lahir Jepara, 24 September 1985;

3. Bahwa setelah berkedudukan sebagai suami isteri Radjipan (Alm) bin Ro Widjoyo Raman (Alm) dan Pemohon semasa masih hidup bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Pesajen RT 002 RW 012 Desa XXXXX Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, dan selama itu pula tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Radjipan (Alm) bin Ro Widjoyo Raman (Alm) tetap beragama islam, dan pernikahan tersebut pernah Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara namun tidak di temukan dalam Register;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus uang duka dan pensiunan janda di kantor Taspen;

5. Bahwa demi terwujudkannya tertib hukum perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Radjipan (Alm) bin Ro Widjoyo Raman (Alm) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara akan tetapi harus terlebih dahulu ada penetapan sah nya perkawinan (isbat nikah) Pemohon dengan Radjipan (Alm) bin Ro Widjoyo Raman (Alm);

6. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut dengan ini Pemohon memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan alasan- alasan tersebut Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Radjipan (Alm) bin Ro Widjoyo Raman (Alm) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 1976 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat RT 002 RW 012 Desa XXXXX Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara,.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau jika Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 21-08-2024 sampai dengan tanggal 10-09-2024, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kemudian Ketua Majelis sesuai kewenangannya telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada Pemohon dan Para Termohon sehubungan dengan isbat nikah dan segala konsekuensinya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Termohon tidak keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dengan Radjipan (Alm) bin Ro Widjoyo Raman (Alm) yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung pada beberapa tahun silam, oleh karena Para Termohon sendiri adalah anak kandung Pemohon dengan Radjipan (Alm) bin Ro Widjoyo Raman (Alm) ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinasegelen dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan saksi-saksi, yaitu:

A. Bukti – Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Pemohon) NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 13-03-2021, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 02-06-2014, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Termohon I) NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 09-07-2013, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon I Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 12-04-2021, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan/ Pengantar Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara tanggal 09-08-2024, yang telah dinasegelen (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Kematian an XXX Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Jepara tanggal 31 Juli 2024, yang telah dinasegelen (bukti P.6);

B. Bukti – Bukti Saksi

1. XXX, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt 02 Rw 06 Desa XXXXX

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi sebagai ponakan;
- Bahwa Saya tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Istbat nikah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Ya saksi kenal, Suami Pemohon bernama XXXXX (Alm) ;
- Bahwa Pada tanggal 12 Januari 1976 di KUA kecamatan XXXXX;
- Bahwa Tidak pernah;
- Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Pemohon bernama Kardi dengan pasrah kepada Naib;
- Bahwa Ya, pelaksanaan ijab kabul dilaksanakan dalam satu majlis dengan wali Pemohon menyerahkan kepada Naib bernama XXXXX, ijab dilakukan oleh XXXXX sedangkan qabul dilakukan oleh XXXXX (Alm);
- Bahwa pernikahan dihadiri 2 orang saksi pernikahan yaitu bapak XXXXX (alm) bin wardo wakini (alm) dan bapak XXXXX (alm) bin Suri (alm);
- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan suaminya tinggal di desa XXXXX kecamatan XXXXX kabupaten Jepara hingga sekarang;
- Bahwa Ya, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama : XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Maksud Pemohon untuk mengurus uang duka dan pensiunan janda di kantor Taspen;

2. XXX, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan peternak, tempat tinggal di Rt 003 Rw 012 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Saya tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Istbat nikah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya saksi kenal, Suami Pemohon bernama XXXXX (Alm) ;
- Bahwa Pada tanggal 12 Januari 1976 di KUA kecamatan XXXXX;
- Bahwa Tidak pernah;
- Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Pemohon bernama Kardi dengan pasrah kepada Naib;
- Bahwa Ya, pelaksanaan ijab kabul dilaksanakan dalam satu majlis dengan wali Pemohon memasrahkan kepada Naib bernama XXXXX, ijab dilakukan oleh XXXXX sedangkan qabul dilakukan oleh XXXXX (Alm);
- Bahwa pernikahan dihadiri 2 orang saksi pernikahan yaitu bapak XXXXX (alm) bin warto wakini (alm) dan bapak XXXXX (alm) bin Suri (alm);
- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan suaminya tinggal di desa XXXXX kecamatan XXXXX kabupaten Jepara higgsa sekarang;
- Bahwa Ya, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama : XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Maksud Pemohon untuk mengurus uang duka dan pensiunan janda di kantor Taspen;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan mencukupkan bukti- bukti yang telah diajukan dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 21-08-2024 sampai dengan 10-09-2024, dimana

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 7, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan XXXXX (Alm) telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Januari 1976, menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dalam perkawinan tersebut bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Kardi dengan dihadiri dua orang saksi bernama XXXXX (Alm) bin Warto Wakini (Alm) dan Bapak XXXXX (Alm) bin Suri (Alm), dengan mas kawin berupa uang sebesar 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i di mana syarat dan rukunnya telah terpenuhi serta antara keduanya tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan seperti hubungan sedarah, sepersusuan. Pada waktu perkawinan berlangsung Pemohon berstatus perawan dan XXXXX (Alm) jejak. selama masa perkawinan Pemohon dan XXXXX (Alm) hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Para Termohon, XXXXX, XXXXX dan XXXXX serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan XXXXX (Alm), Pemohon dan XXXXX (Alm) tetap beragama Islam. Namun perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan XXXXX (Alm) tidak dicatikan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan XXXXX (Alm) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Jawa Tengah sehingga Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah karena memang Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama KUA) tersebut, dan sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut,

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus Uang duka dan pensiunan janda di kantor Taspen serta agar perkawinan Pemohon dengan XXXXX (Alm) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Jawa Tengah, tidak bisa menerbitkannya, maka Pemohon mengajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A agar perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan XXXXX (Alm) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan *asas actori incumbit probation* yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak harus membuktikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) saksi, semua alat bukti tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai sehingga memenuhi syarat formil dan materi sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi KTP Pemohon dan Termohon I membuktikan bahwa domisili Pemohon dan Termohon I sebagai subjek hukum dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara, dengan demikian Pengadilan Agama Jepara secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.9 berupa surat

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXX (Alm) tidak tercatat di KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio/ legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai Pasal 147 HIR, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1 s/d angka 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai Pasal 147 HIR, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1 s/d angka 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat 1 HIR dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1976 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Jawa Tengah, dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kardi, dengan dihadiri dua orang saksi bernama

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak XXXXX (Alm) bin Wartyo Wakini (Alm), dan 2. Bapak XXXXX (Alm) bin Suri (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.00,-. (seratus rupiah) dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon masih tetap beragama Islam ;

- Bahwa benar pada waktu melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus perawan sedangkan XXXXX (Alm) jejaka, perkawinan antara Pemohon dengan Radjipan (Alm) tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan XXXXX (Alm) hidup rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Para Termohon, bernama XXXXX binti Ngadini, XXXXX binti Radjipan (Alm) dan XXXXX binti Ngadini;
- Bahwa benar XXXXX (Alm) telah meninggal dunia;
- Bahwa benar selama menjalani masa perkawinan tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengharu biru rumah tangga para Pemohon ;-
- Bahwa benar Isbat Nikah ini untuk mengurus Uang duka dan pensiunan janda di kantor Taspen Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Pemohon dengan XXXXX (Alm) tersebut telah dilaksanakan tanggal 12 Januari 1976 sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Jawa Tengah karena Pemohon dan XXXXX (Alm) menikah di bawah tangan dan oleh karena itu Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan/isbat nikah ke Pengadilan Agama Jepara dan memohon agar permohonan aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengutip Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia yang kemudian disingkat DUHAM, yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pasal 28B ayat 1 dan 2 dan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 Jo UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Dalam Pasal 16A menyatakan bahwa *"Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian"* (DUHAM/ 1948 Pasal 16A), kemudian diperkuat dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) Pasal 23 ayat 2 menyatakan *"Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan untuk membentuk keluarga harus diakui"* (KIHSP/1966, Pasal 23 ayat 2. Dasar hukum ini manakala ditautkan dengan permohonan pengesahan perkawinan/ isbat nikah yang diajukan para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974 sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, akan tetapi karena Pemohon menyatakan bahwa permohonan isbat nikah atau pengesahan perkawinan itu sangat diperlukan untuk mengurus persoalan persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak-hak azasi Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus administrasi Kependudukan dan lain sebagainya, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum perkawinan para Pemohon sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Dengan demikian permohonan Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXX (Alm) adalah benar sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Hukum Islam, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai Perempuan, adanya saksi-saksi Nikah, adanya Wali Nikah dan Adanya Ijab Kabul telah terpenuhi, sekalipun tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Jawa Tengah, akan tetapi hal

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan karena Pemohon sengaja dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, akan tetapi terbatasnya informasi karena kesibukan bekerja sehingga Pemohon kurang atau tidak memahami prosedur perkawinan yang semestinya serta belum memahami dengan benar manfaat perkawinan yang tercatat secara administrative di KUA serta Pemohon tidak menduga akibat atau dari konsekuensi hukum dari perkawinan di bawah tangan, Kelalaian tersebut tidak patut dilakukan oleh Pemohon dan XXXXX (Alm) sebagai warga negara yang taat hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan perkawinan atau isbat Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan sebuah putusan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi perkawinan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, apalagi perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan XXXXX (Alm) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan Pemohon dengan XXXXX (Alm) dapat disahkan dan permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya :” Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 :

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jep



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول**

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diisbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Jawa Tengah untuk terbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, tidak ada pihak yang bersengketa, maka manakala ada pihak ketiga atau ada pihak lain yang merasa kepentingannya terganggu dengan penetapan ini, maka dapat mengajukan keberatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasnya, maka karena seluruh kepentingan hukum dengan segala akibatnya ada pada Pemohon sehingga Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum amar penetapan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahannya antara Pemohon (Biah binti Kardi) dengan suaminya bernama (XXXXX (Alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1976 di Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jepa



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhath masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hartatik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Mahsun

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhath

Hartatik, S.H.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	80.000,-
2.	Proses	:	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	690.000,-
4.	Penyumpahan	:	Rp	100.000,-
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp	10.000,-
			Jumlah :	Rp 955.000,-

(Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Jep